

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya masih sesuai untuk diterapkan dan masih sangat relevan dengan keadaan dan situasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, hanya saja untuk daerah yang sarana dan prasarananya belum tercukupi, memaksa para pemangku kepentingan umumnya membuat kebijakan publik, yang salah satunya di Pulau Karimun yang telah peneliti lakukan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan sampaikan sebagai berikut :

1. Pihak sekolah maupun Korwas SMA sederajat di Pulau Karimun tidak pernah dengan tegas melarang siswa/i mereka agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah karena takut menghambat proses belajar mengajar akibat minimnya sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah yang ada, serta pihak sekolah tidak paham apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, karena mereka tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk mengajukan pengadaan bus sekolah bagi siswa/i mereka.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun belum menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b sebagai penyelenggara dan fasilitator sarana dan prasarana di jalan raya, sebagai fasilitator mereka harus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Karimun untuk mengetahui jumlah pasti rencana kebutuhan armada transportasi umum dan bus sekolah yang ada di Pulau Karimun, serta menjadikannya sebagai skala prioritas pengajuan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah untuk pengadaan transportasi umum dan bus sekolah agar dapat menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi para siswa/i SMA sederajat di Pulau Karimun.

3. Penegak Hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Karimun khususnya Satlantas Polres Karimun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan salah tugas Kepolisian yaitu Penegakan Hukum. Melalui hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Karimun kinerja pada tugas pokok mereka telah berjalan dengan baik karena mereka telah memiliki program pendidikan berlalu lintas melalui sosialisasi kepada para pelajar dengan jargon Police Goes to School serta pelayanan prima dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Penegakan Hukum sebenarnya telah dilakukan namun ada kearifan lokal yang menjadi batu sandungan jika diterapkan tindakan refresif, karena para pelajar di karimun memang tidak

disentuh oleh Kepolisian jika mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dengan baju sekolah, karena jika melakukan tindakan refresif maka akan menjadi bahan sorotan serta menjadi bumerang karena jika dipertanyakan polisi tidak dapat memberikan solusi pemecahannya karena dalam hal ini mereka hanya pemerhati keselamatan namun bukan sebagai fasilitator sarana dan prasarana bidang lalu lintas, sehingga mereka mengeluarkan deskresi tidak melakukan tindakan terhadap para siswa/i yang mengemudikan kendaraan bermotor di bawah umur di pulau karimun jika siswa/i tersebut menggunakan seluruh kelengkapan keamanannya seperti helm, dan kelengkapan keamanan pada kendaraan bermotor mereka sesuai standar pabrik seperti kaca spion, knalpot, dan rumah-rumah kendaraan bermotornya.

5.2 KETERBATASAN

Peneliti menyadari banyak kekurangan dan jauh dari hasil maksimal karena keterbatasan-keterbatasan yang peneliti miliki untuk menyelesaikan penelitian ini, sehingga keterbatasan tersebut mempengaruhi hasil dari penelitian yang peneliti teliti, keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :

1. Penelitian terhadap efektivitas kebijakan penggunaan kendaraan bermotor kepada siswa/i pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun merupakan ranah privat dari stakeholder terkait sehingga peneliti agak kesulitan dalam pengumpulan data

dan wawancara karena masih adanya rasa terkesan dalam menutupi kebijakan dari mereka tersebut.

2. Peneliti tidak memiliki bahan tersier seperti buku-buku tentang kebijakan penggunaan kendaraan bermotor kepada siswa/i pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur di Pulau Karimun sehingga peneliti tidak melakukan studi dokumen.
3. Keterbatasan waktu yang peneliti miliki juga merupakan kendala terbesar sehingga penelitian yang dilakukan kurang mendalam dan jauh dari hasil yang maksimal.

5.3 REKOMENDASI

5.3.1 Rekomendasi kepada Sekolah SMA sederajat di Pulau Karimun

Dari hasil penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya revisi kebijakan sekolah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Pihak sekolah harus tegas melarang siswa/i mereka yang belum cukup umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.
3. Pihak sekolah harus segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk mengajukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi umum ataupun bus sekolah agar tercukupi sarana dan prasarana transportasi bagi para pelajar.

4. Pihak sekolah harus mengajak orang tua para pelajar berperan aktif mengatur penggunaan waktu mereka sehingga dapat mengantarkan anak mereka ke sekolah dan memberikan sosialisasi tentang peran aktif orang tua dalam mencegah anak-anak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

5.3.2 Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Dari hasil penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Penyelenggara dan fasilitator sarana dan prasarana bidang jalan sehingga tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun harus segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan korwas SMA sederajat di Pulau Karimun sehingga dapat merencanakan kebutuhan pengadaan armada sarana dan prasaranan transportasi umum ataupun bus sekolah yang memadai bagi para pelajar.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun juga harus membatasi industri bidang lalu lintas yaitu penjualan sepeda motor dengan cicilan yang murah, karena akan berdampak mudahnya orang tua untuk membeli sepeda motor bagi anak mereka.

5.3.3 Rekomendasi kepada Polres Karimun

Dari hasil penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Anggota Polri yang berada dilapangan seharusnya tetap melakukan upaya refresif jika menemukan pelanggaran walaupun bertentangan dengan kearifan lokal sehingga hukum itu efektif digunakan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
2. Jika terpaksa membuat kebijakan yang bertentangan dengan koridor peraturan dan perundang-undangan harus dilaporkan ke jajaran tertinggi, serta diharapkan pimpinan tertinggi Polri mengeluarkan suatu peraturan khusus bagi daerah-daerah yang sama dengan pulau Karimun situasi dan kondisinya sebagai payung hukum anggota dilapangan dalam melakukan penindakan.